



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3.- 168 -2025

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN REALISASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024
KE DESA/KELURAHAN DI KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi dan motivasi aparaturnya desa/kelurahan dalam optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa dalam upaya mendukung percepatan implementasi kegiatan transaksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), perlu diberikan insentif kepada Desa/Kelurahan aktif dalam penggunaan pembayaran digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Piagam Penghargaan atas Pencapaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 ke Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Piagam Penghargaan Atas Pencapaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 ke Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pemberian Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di berikan berdasarkan kategori berikut :
- a. Kategori Pencapaian Realisasi 100% (seratus persen) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 sebanyak 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan;
 - b. Kategori Pencapaian Realisasi 90% (sembilan puluh persen) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 dengan ketetapan diatas Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) Desa/Kelurahan; dan
 - c. Kategori pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terbanyak dengan kanal non tunai Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) Desa/Kelurahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

y

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Juni 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 100.3.3.3- 168 -2025

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 KE DESA/KELURAHAN DI KOTA SAWAHLUNTO

A Kategori Pencapaian Realisasi 100% (seratus persen)

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)	JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)
1	LUNTO TIMUR	647	12.452.497	100
2	KUBANG TANGAH	943	19.580.910	100
3	AUR MULYO	231	11.236.813	100
4	LUMINDAI	1.004	13.771.466	100
5	BALAI BATU SANDARAN	677	9.650.462	100
6	TALAGO GUNUNG	929	15.211.256	100
7	DATAR MANSIANG	179	3.088.066	100
8	SALAK	417	18.565.609	100
9	RANTIH	455	10.822.629	100
10	SIKALANG	319	11.353.519	100
11	SILUNGKANG OSO	381	8.977.246	100
12	SILUNGKANG DUO	526	11.904.711	100
13	SILUNGKANG TIGO	838	25.302.462	100

B Kategori Pencapaian Realisasi 90% (sembilan puluh persen)

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)	JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)
1	SANTUR	1.198	57.478.347	90,3
2	TALAWI MUDIK	1.575	50.822.280	90,7

C Kategori Pembayaran PBB-P2 terbanyak dengan Kanal Non Tunai

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BAYAR NAGARI CASH MANAGEMENT (NCM)
1	LUMINDAI	1003
2	SANTUR	553

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA